


RESTRUKTURISASI USAHA: PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR *

OLEH: Felix Oentoeng Soebagjo



Penyelenggaraan perusahaan secara tidak efisien, dengan struktur manajemen yang kurang baik, dapat membawa perusahaan itu ke arah kehancuran. Praktek seperti itu pada perusahaan-perusahaan dalam satu grup, juga dapat mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Bila ini terjadi, selain perusahaan yang bersangkutan, krediturnya juga dapat dirugikan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan pada kreditur tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk mencegah hal itu, diadakanlah kebijaksanaan restrukturisasi perusahaan. Dengan restrukturisasi, kepentingan kreditur jadi lebih terlindungi. Sebab bila keadaan keuangan debitur berkembang, ia dapat lebih mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.

Pendahuluan

Dari segi praktek, restrukturisasi usaha dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, perampingan struktur organisasi dengan melikuidasi atau melepaskan sejumlah perusahaan yang kurang berkembang, dilakukan agar Group dapat lebih mengkonsentrasikan dan mengembangkan usaha-usaha yang lebih memberi keuntungan/kemajuan. Penggabungan usaha, konsolidasi dan/atau go public dilakukan untuk lebih menyehatkan perusahaan dan memperkuat posisi keuangan. Penjualan assets perusahaan kadang-kadang juga dilakukan untuk memperbaiki keadaan

* Disampaikan pada Seminar Strategi dan Managemen Restrukturisasi Usaha : Kiat Untuk Meningkatkan Business Performance, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akutansi FEUI, tgl 12-13 Agustus 1992, di Le Meridien Hotel, Jakarta.

yang memberikan pinjaman ataupun yang mempunyai tagihan perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan usaha ataupun akuisisi tersebut. Mereka mungkin adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, pribadi dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.

1. Apa yang bisa diharapkan oleh kreditur sehubungan dengan dilaksanakannya restrukturisasi perusahaan, khususnya untuk melindungi kepentingannya?

a. Secara kontraktual

Perlindungan ini dapat diperoleh kreditur dengan memasukkan klausula-klausula dalam perjanjian kredit mereka, dengan mensyaratkan bahwa debitur tidak boleh melakukan hal-hal tertentu kecuali dengan persetujuan kreditur, misalnya ;

1. Melakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, penjualan harta tetap debitur dan menjual saham debitur di pasar modal (go public), memindah tangankan dan atau menyewakan asset debitur dalam bentuk dan untuk maksud apapun juga kepada pihak lain;
2. Membuat hutang-hutang lain sebagai tambahan hutang berdasarkan perjanjian kredit ini, kecuali hutang-hutang yang dibuat sebagaimana lazimnya dalam kegiatan usaha debitur sehari-hari dan jatuh tempo dalam satu tahun dan merupakan sub ordinat loan;
3. Khusus untuk pinjaman yang berhubungan dengan sub ordinat loan, debitur tidak diperbolehkan membayar hutang pokok; bunga-bunganya atau jumlah lain yang harus dibayar sebelum kewajiban, pembayaran berdasarkan pembayaran kredit lunas;
3. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka kegiatan usaha yang lazim dan umum dilakukan serta berkaitan langsung dengan usaha debitur;
4. mengikat debitur sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan debitur dengan cara dan dalam bentuk serta maksud apapun juga

- kepada pihak lainnya;
5. Melakukan/mengadakan transaksi-transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tapi tidak terbatas pada afiliasi-afiliasi debitur dengan cara atau tindakan yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan umum, serta sepatutnya dilakukan dalam kegiatan usaha, dan melakukan pembelian-pembelian yang lebih mahal, dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
 6. Membagikan dan membayar laba dan keuntungan lainnya kecuali dalam bentuk deviden saham;
 7. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham debitur dengan cara/agenda dan maksud untuk mengubah bentuk atau status hukum debitur, struktur permodalan debitur atau mengubah, atau memberi izin agar anggaran dasar debitur diubah;
Mengijinkan atau membenarkan adanya perubahan dari pemegang saham atau dalam kepemilikan saham debitur atau perubahan dalam susunan Direksi atau Dewan Komisaris perseroan.
 8. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Tanpa mengesampingkan adanya debitur yang beritikad buruk, ketentuan-ketentuan yang disebut diatas dapat mendudukkan kreditur dalam posisi untuk ikut (secara tidak langsung) bisa mengontrol/mengawasi jalannya kegiatan usaha debitur, diantaranya terhadap kemungkinan debitur melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha atau akuisisi pada umumnya. Dalam hal penggabungan usaha, peleburan usaha atau akuisisi tersebut dilakukan benar-benar untuk menjadikan seorang debitur menjadi lebih sehat dan hal itu dapat dipertanggungjawabkan, rasanya tidak ada alasan bagi kreditur untuk tidak menyetujui rencana tersebut.

Bagaimana dalam hal debitur telah melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, ataupun akuisisi ataupun lagi mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga lain; padahal kreditur tidak dapat menyetujuinya atau bahkan mungkin belum menerima pemberitahuan

dari debitur ?

Dalam keadaan seperti ini, debitur akan dikategorikan telah dalam keadaan default dan kreditur berhak secara sepihak menyatakan mengakhiri perjanjian kredit dan debitur wajib dengan seketika dan sekaligus untuk melunasi hutang kepada kreditur.

Para pihak biasanya sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH Per tentang pemutusan/pembatalan perjanjian. Pelaksanaan dari hak kreditur sebagaimana dimaksud dan diatur diatas, maka kreditur berhak untuk melaksanakan hak-haknya terhadap debitur dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak bank terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan-ketentuan dokumen jaminan dan perjanjian kredit.

B. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Disamping proteksi yang dapat diharapkan oleh kreditur berdasarkan "contractual obligations", ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri sebetulnya telah memberi perlindungan secara umum, diantaranya :

Pasal 1131 KUH Per dengan tegas menyebutkan bahwa segala keberadaan debitur, baik bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada, akan menjadi tanggungan atas segala perikatan-perikatannya. Dengan demikian jelas bahwa debitur, tanpa atau dengan adanya jaminan tambahan, telah setuju dan diwajibkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab atas semua hutangnya kepada kreditur, dengan segala harta kekayaan debitur. Masalah yang akan dihadapi kreditur ialah bahwa disini ia hanya merupakan kreditur yang kongkuren dan bukan kreditur yang preferen.

Pasal 1198 KUH Per menjamin bahwa kreditur yang mempunyai suatu hipotik yang telah dibukukan akan dapat melaksanakan haknya atau hipotik dalam tangan siapapun benda yang dihipotikkan berada. Dari sudut pandang ini, kreditur sebetulnya tidak perlu risau, apakah benda yang dihipotikkan itu berada dan terdaftar atas nama pemilik baru, sebab dimanapun dan pada tangan siapapun benda itu berada kreditur akan dapat melaksanakan haknya. Malahan dalam praktek di beberapa daerah, pengalihan hak atas tanah tidak dapat dilaksanakan selama diatas tanah tersebut masih terdapat jaminan hipotik. Apabila

ketentuan diatas berlaku bagi jaminan atas benda tidak bergerak dalam bentuk hipotik, ketentuan serupa juga didapat dari pengaturan gadai. Oleh karena gadai hanya dapat dibebankan pada benda-benda bergerak saja, dan untuk sahnya gadai benda yang digadaikan harus diserahkan secara pisik kepada penerima gadai, maka Kreditur dapat dibenarkan untuk menahan barang yang digadaikan. (Pasal 1150, 1152 dan 1159 KUH Per). Hak untuk mengambil pelunasan dari barang yang digadaikan secara didahulukan dari kreditur-kreditur lain, juga diberikan kepada penerima gadai (Pasal 1150 KUH Per).

Bila dikaitkan dengan lembaga jaminan fidusia yang semula lahir karena kebutuhan praktek, kini khusus untuk rumah susun telah diadakan pengaturan secara tegas. Dikatakan bahwa hak milik atas satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan dengan dibebani fidusia bila tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah negara. (pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun "UU 16/85")

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT dan didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya dan dicatat pada buku tanah (Pasal 15.1 UU 16/85). Pendaftaran adalah sangat penting untuk menghindari dilakukannya pembebanan fidusia kedua atas satuan rumah susun yang sama.

Hanya sayangnya, oleh karena peraturan pelaksanaan yang mengatur pendaftaran fidusia belum ada, Kantor Pertanahan pada dasarnya masih enggan untuk melakukannya.

Pasal 224 HIR mengatur bahwa pengakuan hutang yang dijamin dengan hipotik dan dibuat dengan cara tertentu, dapat mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai keputusan pengadilan. Tanpa mengesampingkan banyaknya masalah dan kendala yang dihadapi didalam praktek pelaksanaannya, ketentuan pasal ini dapat dipertimbangkan oleh kreditur dalam usaha melindungi kepentingannya.

Hal senada yang khusus dikaitkan dengan rumah susun berdasarkan UU No. 16/85 secara tegas disebutkan pada pasal 14.5 : "Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dari pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai keputusan pengadilan".

Hal lain yang tidak kalah penting dan merupakan dasar pelaksanaan perjanjian adalah ketentuan yang disebut pada pasal 1338

KUH Per yang mengatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan "itikad baik". Ketentuan ini merupakan acuan dan dasar yang sangat baik dan fundamental bagi para pihak dalam suatu perjanjian agar mereka dapat melaksanakan plan mencapai maksud mereka sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga secara tidak langsung juga melindungi dan memproteksi kepentingan para pihak di dalam perjanjian, termasuk didalamnya kepentingan kreditur.

C. Dikaitkan dengan "Enforcement"

Apa yang diharapkan oleh kreditur adalah ia dapat melaksanakan haknya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dengan debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit, termasuk memaksa debitur untuk melakukannya dalam hal debitur ternyata lalai, dengan sengaja atau karena keadaan menjadi tidak dapat melakukannya. Disinilah yang kemudian sering muncul masalah-masalah yang karena perbedaan interpretasi dan perbedaan kepentingan menjadikan "law enforcement" kurang dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Banyak keputusan pengadilan untuk masalah-masalah yang sama diberikan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Banyak hambatan dan kendala yang dihadapi kreditur dalam usaha melaksanakan haknya.

Sering dikatakan kreditur adalah merupakan pihak yang kuat sedangkan debitur adalah pihak yang lemah. Saya rasa ini tidak selamanya benar. Kreditur mungkin kuat sebelum pencairan kredit, tetapi lemah begitu kredit dicairkan. Disamping itu, memang sebenarnya banyak debitur yang dari semula mempunyai "bargaining position" yang kuat.

Menghadapi masalah ini, cara yang paling dapat dan harus dilakukan oleh kreditur untuk melindungi kepentingannya adalah menghindari sengketa dan mengusahakan serta menjadikannya berjalan sebagaimana direncanakan. Penyiapan dokumen yang memadai dan baik, khususnya dari sudut pandang kreditur, adalah suatu keharusan.

Dengan dipersiapkannya dokumen-dokumen yang baik dan dapat melindungi kepentingan kreditur (tapi yang menunjang gerak langkah debitur), kreditur bukan saja bisa ikut memonitor dan mengevaluasi perkembangan dan usaha debitur, tapi juga ikut memungkinkan debitur melakukan, memajukan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Penutup

Melindungi kepentingan kreditur tidak identik dengan tidak melindungi kepentingan debitur. Memungkinkan debitur berkembang dan memajukan kegiatan bisnis adalah juga akan melindungi kegiatan kreditur. Karena apa ? Sebab dengan memungkinkan debitur berkembang, lebih besar kemungkinan debitur bisa memenuhi kewajibannya. Apabila dalam hasil evaluasi, suatu restrukturisasi memang selayaknya harus dilakukan, kenapa tidak dilakukan ? Evaluasi menjadi tidak begitu mudah bila kemudian ternyata melibatkan berbagai kreditur atau dan debitur dengan berbagai kepentingan masing-masing.

**Law are always useful to those who
whom, and injuries to those who do
not.**

*Hukum selalu bermanfaat bagi orang yang memiliki,
dan merugikan bagi orang yang tidak memiliki*

Jean Jacques Rousseau
